



PUTUSAN

NOMOR: 325/Pdt.G/2010/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2010 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Register Nomor: 325/Pdt.G/2010/PA.GS, tanggal 14 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2001 di hadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo, sebagaimana tercatat dalam



Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/45/VII/2001, tanggal 19 Juli 2001;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, sebelum menika Penggugat dan Tergugat sempat berpacaran selama 1 tahun;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana layaknya diucapkan setelah akad nikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah membeli ruma sendiri, setelah 2 tahun rumah tersebut dijual dan Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah memperoleh 2 orang anak yang bernama:
 - ANAK I, umur 8 tahun;
 - ANAK II, umur 4 bulan;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya rumah tangga yang harmonis, namun sejak awal tahun 2009 keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun tidak mesti setiap hari terjadi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena beberapa permasalahan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Tergugat seringkali keluyuran bersama teman-teman Tergugat pada malam hari dan baru pulang pada tengah malam bahkan pernah beberapa kali tidak pulang, dan kepergian Tergugat tersebut tanpa tujuan dan kegiatan



yang jelas;

6.2. Bahwa Tergugat seringkali minum-minuman keras dan pernah beberapa kali pulang dalam keadaan bau minuman keras dan seringkali marah-marah tanpa sebab yang jelas;

6.3. Bahwa Tergugat juga telah menjalin hubungan kasih/selingkuh dengan wanita lain bahkan terakhir Tergugat menikah secara sirri dengan wanita tersebut;

7. Bahwa jika secara baik-baik Penggugat menasehati, Tergugat justru marah dan berakhir dengan pertengkaran dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat selama beberapa hari dan baru kembali lagi jika dijemput oleh Penggugat atau keluarga Penggugat;

8. Bahwa demi keutuhan rumah tangga, Penggugat senantiasa bersabar dan berharap agar Tergugat dapat merubah segala sikap dan perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;

9. Bahwa puncak kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2009, saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan yang sama hingga terjadi pisah tempat tinggal, atas keinginan sendiri akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan beberapa hari kemudian Tergugat pergi ke rumah kakak Tergugat di Kota Bumi, Lampung Utara;

10. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk dan tidak juga ada memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak Penggugat hingga saat ini sudah berjalan selama 11 bulan;

11. Bahwa upaya damai telah beberapa kali diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, bahkan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin diperparah dengan perbuatan Tergugat yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah secara sirri dengan wanita selingkuhannya pada bulan April 2009, hingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridho serta tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C.q. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 2 Agustus 2010 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Foto kopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor 100/67/07/CM/2010 tanggal 11 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Cimarias, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat Nomor : 262/45/VII/2001 tanggal 19 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2;

Bukti Saksi-Saksi;

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - Saksi juga bertetanggaaan dengan Penggugat dengan jarak rumah sekitar 200 meter;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2001 dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama

Penggugat;

- Saksi tahu bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering kali keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas, seringkali minum minuman keras hingga mabuk serta sangat temperamental dan mudah marah;
- Penggugat juga selingkuh dengan wanita lain, yaitu seorang janda beranak tiga asal Kota Bumi dan saksi mengenal wanita tersebut. Tergugat bahkan telah menikah secara sirri dengan wanita tersebut dan Tergugat mengakuinya;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 1 tahun;
- Saksi dan keluarga sudah pernah menasehati dan sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah sekitar 300 meter;
- Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada bulan Juni 2001 dan telah mempunyai dua orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran, dan Saksi pernah 3 kali



melihat pertengkaran itu;

- Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering keluyuran malam bersama teman-teman Tergugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan juga karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bahkan telah dinikahi secara sirri oleh Tergugat dan hal ini juga diakui oleh Tergugat;
- Sejak bulan Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Penggugat beralamat di Dusun 5, RT/RW, 12/05, Kampung Cimarias, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah sehingga karenanya keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama Rahmat bin Ibid dan Dedi bin Yusuf Firdaus yang memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis



Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena Tergugat sering keluar malam dan berpergian tanpa memberi tahu Penggugat, sering minum minuman keras, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, juga Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikahnya secara sirri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagai dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat dapat



dikabulkan dengan talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Pengugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1431 Hijriyah, oleh kami H. Muhsin Yamashita, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Salman, S.H.I, M.A. dan Khairunnisa, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Ahmad Syahab, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dengan tidak hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,



Hakim Anggota:

H. MUHSIN YAMASHITA, S.H.

1. SALMAN, S.H.I, M.A.

2. KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

AHMAD SYAHAB, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 255.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 296.000 ;